

## **TATA KERJA BALAI KALIBRASI-ORGANISASI 2001**

**KEPMENPERINDAG NO. 298/MPP/KEP/10/2001, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KALIBRASI**

- ABSTRAK** : - Dalam upaya peningkatan pelayanan teknis kalibrasi dipandang perlu membentuk balai kalibrasi.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :  
  
Keppres No. 102 Th 2001, Keppres No. 177 Th 2000-  
Keppres No. 58 Th 2001, Keppres No. 228/M Th 2001,  
Kepmenperindag No. 85/MPP/KEP/3/2001
  - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
    1. Balai kalibrasi adalah unit pelaksana teknis dibidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
    2. Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang kepala
    3. Balai Kalibrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.
    4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen serta dengan instansi lain diluar Departemen sesuai dengan tugasnya masing-masing.

5. Balai Kalibrasi berlokasi di Jakarta
6. Perubahan Organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2001